



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa peningkatan dan perkembangan peran pelabuhan laut, bandar udara dan pos lintas batas darat negara sangat berkaitan dengan transmisi penyakit menular dan penyakit karantina;
- b. bahwa perlu dilaksanakan penataan kembali Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan kepentingan peningkatan dan perkembangan peran pelabuhan laut, bandar udara (bandara) dan pos lintas batas darat negara;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan di lingkungan Departemen Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1962, tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
- 2. Undang – Undang No. 2 Tahun 1962, tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
- 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 6. International Health Regulations (IHR) 1969, sebagaimana telah diubah terakhir dengan International Health Regulations (IHR) 1998;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 264/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/91/M.PAN/1/2004, Tanggal 21 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KKP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kekarantinaan;
- b. pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah;
- c. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas internasional;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji;
- e. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- f. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor;
- g. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut;
- h. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- i. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- j. pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- k. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- l. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- m. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu :
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III.
- (2) Klasifikasi KKP sebagaimana tersebut dalam ayat (1) didasarkan pada beban kerja di Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat yang bersangkutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Pasal 5

KKP Kelas I terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Bagan Organisasi KKP Kelas I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, serta informasi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan latihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi :

- a. kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan potensial wabah;
- b. kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana/pasca bencana bidang kesehatan;
- c. pengawasan lalu lintas OMKA ekspor dan impor, serta alat angkut;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- e. pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan;
- f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan;
- g. pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 13

Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari :

- a. Seksi Karantina;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi.

Pasal 14

- (1) Seksi Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal/pesawat udara, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian, pengembangan teknologi, serta dan pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan.
- (2) Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB bidang kesehatan.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman;
- b. hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan, dan perusahaan;
- c. pengawasan pencemaran udara, air dan tanah;
- d. pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal/pesawat di lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- e. pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal, di lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat;
- g. pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat;
- h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 17

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit;
- b. Seksi Sanitasi Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal, pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan pelabuhan/ bandar udara dan lintas batas darat.
- (2) Seksi Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan perusahaan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan pelabuhan/ bandar udara dan lintas batas darat.

Pasal 19

Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas;
- b. pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- c. pengujian kesehatan nahkoda/pilot, dan anak buah kapal/pesawat udara serta penjamah makanan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat;
- f. pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat, serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara;
- g. kajian dan pengembangan teknologi bidang upaya kesehatan pelabuhan;
- h. pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 21

Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Kerja;
- b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Batas.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas.
- (2) Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah kesehatan haji, kesehatan matra, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Bagian Kedua

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Pasal 23

KKP Kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Bagan Organisasi KKP Kelas II adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 26

Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 28

Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Bagian Ketiga

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pasal 29

KKP Kelas III terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Karantina, Surveilans Epidemiologi, dan Upaya Kesehatan;
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 30

Bagan Organisasi KKP Kelas III adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 32

Seksi Karantina, Surveilans dan Upaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan latihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 33

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

BAB III

INSTALASI

Pasal 34

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait;
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan;
- (5) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala KKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KKP;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

KKP mempunyai hubungan koordinasi dengan Dinas terkait bidang kesehatan di wilayahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

L O K A S I

Pasal 46

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) KKP Kelas I, 14 (empat belas), KKP Kelas II, dan 29 (dua puluh sembilan) KKP Kelas III.
- (2) Daftar KKP di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja KKP tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat pada Lampiran IV Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

ESELON

Pasal 47

Eselon KKP Kelas I terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 48

Eselon KKP Kelas II terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 49

Eselon KKP Kelas III terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (2) Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Wilayah Kerja yang menjadi wewenang KKP adalah sesuai dengan lingkungan kerja Pelabuhan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wilayah Kerja KKP tersebut dalam ayat (1) di Daratan diperluas sampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya untuk pemberantasan nyamuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 52

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 630/Menkes/SK/XII/1985 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 630/Menkes/SK/XII/1985 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 8 Maret 2004



MENTERI KESEHATAN,


[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudie




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II



MENTERI KESEHATAN,



Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

DAFTAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

NO	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Tanjung Priok	I	Tanjung Priok (Pelabuhan Laut Tanjung Priok)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Tanjung Priok- Pelabuhan Laut Kali Baru- Pelabuhan Laut Sunda Kelapa- Pelabuhan Laut Muara Angke- Pelabuhan Samudra Muara Baru- Pelabuhan Laut Marunda	
2	Denpasar	I	Denpasar (Bandara Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none">- Bandara Ngurah Rai- Pelabuhan Laut Celukan Bawang- Pelabuhan Laut Padang Bai- Pelabuhan Laut Gilimanuk- Pelabuhan Laut Benoa	
3	Surabaya	II	Surabaya (Pelabuhan Laut Tanjung Perak)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Tanjung Perak- Bandara Juanda- Pelabuhan Laut Gresik- Pelabuhan Laut Kalianget	
4	Jakarta	II	Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta)	<ul style="list-style-type: none">- Bandara Soekarno Hatta- Bandara Halim Perdana Kusuma	
5	Medan	II	Medan (Pelabuhan Laut Belawan)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Belawan- Bandara Polonia- Pelabuhan Laut Pantai Cermin- Pelabuhan Laut Pangkalan Susu- Pelabuhan Laut Sibolga- Pelabuhan Laut Kuala Panjang- Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan- Pelabuhan Laut Teluk Hibung- Pelabuhan Laut Gunung Sitoli	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
6	Makassar	II	Makassar (Pelabuhan Laut Makassar)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Makassar - Bandara Hasanudin - Pelabuhan Laut Pare-Pare - Pelabuhan Laut Malili - Pelabuhan Laut Biringkasi - Pelabuhan Laut Awerane - Pelabuhan Laut Palopo - Pelabuhan Laut Rantepao - Bandara Arumpala (Selayar) 	
7	Batam	II	Batam (Pelabuhan Laut Batu Ampar)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Batu Ampar - Bandara Hang Nadim - Pelabuhan Laut Sekupang - Pelabuhan Laut Pulau Sambu - Pelabuhan Laut Nongsa - Pelabuhan Laut Kabil/ Telaga Punggur - Pelabuhan Laut F. Batam Center - Pelabuhan Laut FC.Sagulung / Tg.Unçal - Pelabuhan laut F.Water Front City 	
8	Tanjung Balai Karimun	II	Tanjung Balai Karimun (Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun - Pelabuhan Laut Pasir Panjang - Pelabuhan Laut Tanjung Batu - Pelabuhan Laut Moro - Pelabuhan Laut Dobo Singkep - Pelabuhan Laut Pulau Pahlawan - Pelabuhan Laut Monos - Pelabuhan Laut Karimun Anak - Pelabuhan Laut Serapung 	
9	Tanjung Pinang	II	Tanjung Pinang (Pelabuhan Laut Tanjung Pinang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Tanjung Pinang - Bandara Kijang - Pelabuhan Laut Tanjung Uban - Pelabuhan Laut Samudera Kijang - Pelabuhan Laut Korindo - Pelabuhan Laut Tarempa - Pelabuhan Laut Lagoi - Pelabuhan Laut Lobam 	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
10	Banjarmasin	II	Banjarmasin (Pelabuhan Laut Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Banjarmasin- Bandara Syamsudin Noor- Pelabuhan Laut Kota Baru- Pelabuhan Laut Batu Licin- Pelabuhan Laut Kuala Kapuas- Pelabuhan Laut Cilik Riwut	
11	Kendari	III	Kendari (Pelabuhan Laut Kendari)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Kendari- Bandara Wolter Monginsidi- Pelabuhan Laut Pamolaa- Pelabuhan Laut Bau-Bau	
12	Tarakan	III	Tarakan (Pelabuhan Laut Tarakan)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Tarakan- Bandara Tarakan- Pelabuhan Laut Bunyu- Pelabuhan Laut Bambang- Pelabuhan Laut Nunukan	- Lintas Batas
13	Mataram	II	Mataram (Pelabuhan Udara Selaparang)	<ul style="list-style-type: none">- Bandara Selaparang- Pelabuhan Laut Lembar- Pelabuhan Laut Pemenang/ Ampenan- Pelabuhan Laut Lombok- Pelabuhan Laut Poto Tano- Pelabuhan Laut Bima- Pelabuhan Laut Sape- Pelabuhan Laut Badas	
14	Padang	II	Padang (Pelabuhan Laut Teluk Bayur)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Teluk Bayur- Bandara Tabing- Pelabuhan Laut Muara Padang- Pelabuhan Laut Sikakap- Pelabuhan Laut Bungus- Pelabuhan Laut Air Bangis- Pelabuhan Laut Sioban- Pelabuhan Laut Siberut Utara- Pelabuhan Laut Siberut Selatan	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
15	Semarang	II	Semarang (Pelabuhan Laut Tanjung Mas)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Tanjung Mas- Bandara Achmad Yani- Bandara Adisucipto- Bandara Adisumarmo- Pelabuhan Laut Pekalongan- Pelabuhan Laut Tegal- Pelabuhan Laut Jepara- Pelabuhan Laut Juwana	
16	Palembang	II	Palembang (Pelabuhan Laut Palembang)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Palembang- Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II- Pelabuhan Laut Pertamina Plaju	
17	Pakanbaru	II	Pakanbaru (Bandara Simpang Tiga/ Sultan Syarif Kasim II)	<ul style="list-style-type: none">- Bandara Simpang Tiga/ Sultan Syarif Kasim II.- Pelabuhan Laut Pakanbaru- Pelabuhan Laut Selat Panjang- Pelabuhan Laut Butan- Pelabuhan Laut Siak- Pelabuhan Laut Tanjung Buton	
18	Probolinggo	III	Probolinggo (Pelabuhan Laut Probolinggo)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Probolinggo- Pelabuhan Laut Panarukan- Pelabuhan Laut Meneng- Pelabuhan Laut Pasuruan- Pelabuhan Laut Paiton (PLTU)- Pelabuhan Laut Ketapang	
19	Dumai	II	Dumai (Pelabuhan Laut Dumai)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Dumai- Pelabuhan Laut Bengkalis- Pelabuhan Laut Bagansiapiapi- Pelabuhan Laut Sungai Pakning- Pelabuhan Laut Panipahan- Pelabuhan Laut Senebui- Pelabuhan Laut Tanjung Medang- Pelabuhan Laut Selat Baru- Kawasan Industri Pelintung	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
20	Pontianak	III	Pontianak (Pelabuhan Laut Pontianak)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Pontianak- Bandara Supadio- Pelabuhan Laut Sintete Ketapang- Entikong	- Lintas Batas
21	Balikpapan	III	Balikpapan (Pelabuhan Laut Balikpapan)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Balikpapan- Bandara Sepinggang- Pelabuhan Laut Senipah- Pelabuhan Laut Tanjung Santan- Pelabuhan Laut Kampung Baru- Pelabuhan Laut Tanah Grogot	
22	Banten	III	Banten (Pelabuhan Laut Merak)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Merak- Pelabuhan Laut Cigading- Pelabuhan Laut Anyer- Pelabuhan Laut Bojonegara- Pelabuhan Laut Cilegon- Pelabuhan Laut Karang Antu- Pelabuhan Laut Labuan- Pelabuhan Laut Ciwandan	
23	Panjang	III	Panjang (Pelabuhan Laut Panjang)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Panjang- Bandara Beranti- Pelabuhan Laut Bakauheni- Pelabuhan Laut Teluk Semangka- Pelabuhan Laut Rawajitu	
24	Manado	III	Manado (Bandara Sam Ratulangi)	<ul style="list-style-type: none">- Bandara Sam Ratulangi- Pelabuhan Laut Manado- Pelabuhan Laut Gorontalo- Pelabuhan Laut di Perbatasan Sangir talaut dan Marore- Pelabuhan Laut Kwandang- Pelabuhan Laut Lirang- Pelabuhan Laut Siau- Pelabuhan Laut Likupang- Pelabuhan Laut Kotabunan	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
25	Samarinda	III	Samarinda (Pelabuhan Laut Samarinda)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Samarinda- Pelabuhan Laut Bontang- Pelabuhan Laut Sangatta- Pelabuhan Laut Tg.Laut- Pelabuhan Laut Lok Tuan- Pelabuhan Laut Tg.Marangas- Pelabuhan Laut Tg.Batu	
26	Tembilahan	III	Tembilahan (Pelabuhan Laut Tembilahan)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Tembilahan- Pelabuhan Laut Kuala Enok- Pelabuhan Laut Pulau Kijang- Pelabuhan Laut Rengat- Pelabuhan Laut Kuala Gaung-Pelabuhan Laut Sungai Guntung	
27	Jambi	III	Jambi (Pelabuhan Laut Jambi)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Jambi- Bandara Pal Merah (Sultan Taha)- Pelabuhan Laut Muara Sabak- Pelabuhan Laut Kuala Tungkal- Pelabuhan Laut Talang Duku- Pelabuhan Laut Nipah Panjang	
28	Ambon	III	Ambon (Pelabuhan Laut Ambon)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Ambon- Bandara Patimura- Pelabuhan Laut Ternate- Pelabuhan Laut Tual- Pelabuhan Laut Dobo- Pelabuhan Laut Saum Laki- Pelabuhan Laut Waisarisa- Pelabuhan Laut Mangole- Pelabuhan Laut Sidangole- Pelabuhan Laut Gebe- Pelabuhan Laut Bacan- Pelabuhan Laut Galela	
29	Lhokseumawe	III	Lhokseumawe (Pelabuhan Laut Lhok Seumawe)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Lhok Seumawe- Pelabuhan Laut Kuala Langsa- Pelabuhan Laut Sigli	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
30	Pangkal Pinang	III	Pangkal Pinang (Pelabuhan Laut Pangkal Balam)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Pangkal Balam - Pelabuhan Laut Tanjung Pandan - Pelabuhan Laut Manggar - Pelabuhan Laut Muntok - Pelabuhan Laut Belinyu - Bandara Depati Amir 	
31	Bitung	III	Bitung (Pelabuhan Laut Bitung)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Bitung - Pelabuhan Laut UKI - Pelabuhan Laut Belang 	
32	Kupang	III	Kupang (Pelabuhan Laut Tenau)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Tenau - Bandara El Tari - Pelabuhan Laut Kalabahi - Pelabuhan Laut Atapupu - Pelabuhan Laut Labuan Bajo - Pelabuhan Laut Maumere - Pelabuhan Laut Waingapu - Pelabuhan Laut Ende - Pelabuhan Laut Reo - Pelabuhan Laut Bolok - Mato Ain - Metamauk - Napan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lintas Batas - Lintas Batas - Lintas Batas
33	Cirebon	III	Cirebon (Pelabuhan Laut Cirebon)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Cirebon - Bandara Husein Sastranegara - Pelabuhan Laut Balongan - Pelabuhan Laut Pangandaran - Pelabuhan Laut Indramayu - Pelabuhan Laut Pamanukan - Bandara Penggung 	
34	Jayapura	III	Jayapura (Pelabuhan Laut Jayapura)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut Jayapura - Bandara Sentani - Pelabuhan Laut Sarmi - Pelabuhan Laut Khusus Demta - Pelabuhan Laut Khusus Pertamina - Pelabuhan Khusus Pelelangan Ikan Hamadi - Siou 	<ul style="list-style-type: none"> - Lintas Batas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
35	Palu	III	Palu (Pelabuhan Laut Pantoloan)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Pentoloan- Bandara Mutiara- Pelabuhan Laut Donggala- Pelabuhan Laut Toli-Toli- Pelabuhan Laut Luwuk- Pelabuhan Laut Buol	
36	Sorong	III	Sorong (Pelabuhan Laut Sorong)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Sorong- Bandara Sorong- Pelabuhan Laut Fak-Fak- Pelabuhan Laut Kaimana- Pelabuhan Laut Khusus Sale- Pelabuhan Laut Khusus Arar- Bandara Jefman- Pelabuhan Laut Teminabuan	
37	Banda Aceh	III	Banda Aceh (Pelabuhan Laut Malahayati)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Malahayati- Pelabuhan Laut Sabang- Pelabuhan Laut Oleelheu- Pelabuhan Laut Lhok Ngah- Bandara Blang Bintang- Pelabuhan Laut Meulaboh- Pelabuhan Laut Tapaktuan- Pelabuhan Laut Singkil- Pelabuhan Laut Sinabah	
38	Merauke	III	Merauke (Pelabuhan Laut Merauke)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Merauke- Pelabuhan Laut Agats- Pelabuhan Laut Bade- Pelabuhan Laut Wanam- Sota- Mindip Tanah	<ul style="list-style-type: none">- Lintas Batas- Lintas Batas
39	Poso	III	Poso (Pelabuhan Laut Poso)	<ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Laut Poso- Pelabuhan Laut Ampana- Pelabuhan Laut Bungkin- Pelabuhan Laut Kolonedale	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6
40	Cilacap	III	Cilacap (Pelabuhan Laut Cilacap)	- Pelabuhan Laut Cilacap - Bandara Tunggul Wulung - Pelabuhan Laut Pemalang - Pelabuhan Laut Khusus Pertamina - Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap	
41	Sampit	III	Sampit (Pelabuhan Laut Sampit)	- Pelabuhan Laut Sampit - Pelabuhan Laut Kuala Pembuang - Pelabuhan Laut Samuda - Bandara Pangkalan Bun - Pelabuhan Laut Kumai - Pelabuhan Laut Sukamara	
42	Biak	III	Biak (Pelabuhan Laut Biak)	- Pelabuhan Laut Biak - Bandara Frans Kaisepo - Bandara Timika - Pelabuhan Laut Amamapare - Pelabuhan Laut Serui - Pelabuhan Laut Sanabusa	
43	Bengkulu	III	Bengkulu (Pelabuhan Laut Pulau Bai)	- Pelabuhan Laut Pulau Bai - Bandara Fatmawati Soekarno - Pelabuhan Laut Muko-Muko - Pelabuhan Laut Bintuhan	
44	Manokwari	III	Manokwari (Pelabuhan Laut Manokwari)	- Pelabuhan Laut Manokwari - Pelabuhan Laut Bintuni - Pelabuhan Laut Babo - Bandara Rendani	
45	Pulang Pisau	III	Pulang Pisau (Pelabuhan Laut Pulang Pisau)	- Pelabuhan Laut Pulang Pisau - Pelabuhan Laut Pangantan	



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi